



PUTUSAN

Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, tempat, tanggal lahir : Jember 01 Juli 1969 / umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agung Irawan, S.H. dan kawan-kawan**, e-mail: karimatalawfirm@gmail.com, pekerjaan Advokat, berkantor di "KARIMATA II LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Karimata Blok D/1, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3273/Adv/2023 tanggal 23 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, Tempat, tanggal lahir : Jember 20 Januari 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , tempat tinggal di jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FITRIYAH FAJARWATI S.H.**, adalah Advokat dan konsultan hukum pada Kantor LBH JENTERA PEREMPUAN INDONESIA, yang beralamat kantor di Perum Royal City Cluster Broadway No 63, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/SK.Pdt/JPI/XII/2023 tertanggal 02 Desember 2023, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara in.;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 1 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr., tanggal 21 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PEMOHON dan TERMOHON adalah Suami Isteri Sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Jember yang tercatat dan terdaftar dengan Nomor Register 92/01/VIII/93 Hari Senin Tanggal 16 Agustus 1993 oleh karena itu antara PEMOHON dan TERMOHON telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON memilih untuk membangun rumah tangga di rumah yang beralamat di jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniani Empat orang anak diantaranya:
 - anak, Lahir di Jember
 - anak, Lahir di Jember 06 Desember 1996
 - anak, Lahir di Jember 29 Agustus 2002
 - anak, Lahir di Jember 15 September 2010;
4. Bahwa pada awalnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan baik seperti keluarga pada umumnya, namun sejak sekira tahun 2005 pernikahan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa, sekira tahun 2005 pernikahan TERMOHON dan PEMOHON mulai goyah dikarenakan ada kehadiran pihak ketiga dalam hubungan

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 2 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yaitu diduga TERMOHON memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama EDY;

- Bahwa sejak adanya Pria Idaman Lain (PIL) PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar bahkan pertengkaran hampir terjadi setiap hari;
 - Bahwa selanjutnya sampai sekira tahun 2008 diketahui ternyata TERMOHON masih menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama EDY, dan diketahui fakta bahwa Pria Idaman Lain (PIL) tersebut merupakan rekan kerja dari TERMOHON yang sama-sama merupakan Guru Sukwan di SDN Karangpring Sukorambi;
 - Bahwa sekira tahun 2015 PEMOHON dan TERMOHON telah bersepakat untuk membuat pernyataan yang berisi agar TERMOHON tidak mengulangi perbuatannya yaitu berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dengan disaksikan Kepala Sekolah dan difasilitasi oleh guru-guru dari SDN Karangpring Sukorambi;
 - Bahwa setelah dibuatnya surat pernyataan dihadapan Kepala Sekolah SDN Karangpring Sukorambi, kemudian TERMOHON dipindah tugaskan ke SDN Pakusari 2 dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali yaitu berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut;
 - Bahwa meski telah membuat surat pernyataan dan dipindah tugaskan ke SDN Pakusari 2, diketahui bahwa TERMOHON masih sering menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, sehingga membuat kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak;
4. Bahwa TERMOHON sebagai istri tidak menjalankan tugas dan kewajiban yaitu TERMOHON tidak memberi nafkah bathin hampir sekitar 5 tahun terakhir kepada PEMOHON;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian PEMOHON meninggalkan tempat tinggal Bersama, dimana PEMOHON saat ini tinggal di Jember, dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah kurang lebih selama 3 bulan. Maka dari itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 3 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Karena perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON selalu mengalami perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
7. Bahwa PEMOHON sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga PEMOHON maupun TERMOHON juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PEMOHON maupun TERMOHON akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;
3. Memberi Izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 4 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember telah memperoleh Surat ijin Perceraian Bupati Jember Nomor : X.474.2/1850/35.09.414/2023 tertanggal 10 November 2023;

Bahwa Termohon sebagai Guru PPPK pada Unit Kerja UPTD Satuan Pendidikan SDN Dukuh Mencek 02 telah mengajukan Surat Keterangan Nomor 900/182/310.15.20524771/2023 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPTD Satuan Pendidikan SDN Dukuh Mencek 02 tertanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan secara elektronik, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator (non Hakim) bernama H. Luthfi Helmy, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 13 Desember 2023 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Termohon melalui Kuasanya menyangkal dan menolak secara tegas menyatakan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Termohon.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Jember dengan Nomor Register 92/01/VIII/93 Hari Senin tanggal 16 Agustus 1993.
3. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon memilih kediaman bersama di rumah yang beralamat di Jl Bandeng Dusun Botosari RT 003 RW 004 Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi,

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 5 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember. Rumah tersebut merupakan rumah milik orang tua Termohon.

4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad duhkul) dan sudah mempunyai 4 orang anak yaitu:
 - 1) anak, perempuan, lahir di Jember
 - 2) Dimas Tio Kreshna Syafa'at, laki-laki, Lahir di Jember 6 Desember 1996
 - 3) Gusti Muchamamad Fadriansyah, laki-laki, Lahir di Jember, 29 Agustus 2022
 - 4) Firman Wiryamanta Raya, laki-laki, Lahir di Jember, 15 September 2010
5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Pemohon dalam positanya pada poin 4 halaman 2:
 - Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “..sekira pada tahun 2005, Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) bernama Edy”. Faktanya Termohon tidak pernah menjalin hubungan dengan Pria manapun, justru Pemohon lah yang sering menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain. Dan yang terakhir, pada tahun 2023, pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Yanti, dan tidak segan-segan memposting kebersamaannya layaknya suami istri berwisata bersama, berpegangan tangan, berangkulan di media social yaitu status WA, yang bisa dilihat masyarakat umum, padahal Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon. Saat ini antara Pemohon dan Yanti tinggal serumah di Jl Sriwijaya V Blok I No.18 Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Tindakan tersebut sangat tidak etis, sebagai seorang kepala keluarga yang seharusnya bisa menjaga marwah keluarga namun yang dilakukan Pemohon justru sebaliknya mempermalukan keluarga. Termohon juga merupakan seorang pejabat publik yang seharusnya menjaga Marwah instansi namun justru bersikap sebaliknya.

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 6 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan “*sejak adanya Pria Idaman Lain (PIL) sering bertengkar bahkan pertengkaran hampir terjadi setiap hari*” Faktanya memang terjadi pertengkaran tetapi karena konflik intern karena Pemohon tidak memberi nafkah materi secara layak kepada Termohon dan karena Pemohon beberapa kali kepergok menjalin hubungan dengan perempuan lain, setiap Termohon menasehati Pemohon, justru Termohon mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga seperti ditampar, dihina dengan kata-kata kasar.
- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “*sekira tahun 2008 Termohon menjalin hubungan dengan pria Idaman Lain (PIL) yang bernama EDY*”. Faktanya Termohon kenal dengan saudara Edy sejak 2007 karena sekolah Termohon dan saudara Edy mengalami merger sekolah antara SDN Karangpring 02 dengan SDN Karangpring 04 menjadi SDN Karangpring 02. Termohon dan saudara Edy ditugaskan sebagai guru Bahasa Inggris dalam satu lembaga. Hubungan Termohon dan saudara Edy hanya sebatas rekan kerja professional.
- Bahwa tidak benar dalil yang menyatakan “*sekira tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk membuat surat pernyataan yang berisi agar Termohon tidak mengulangi perbuatannya yaitu berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) disaksikan Kepala Sekolah dan difasilitasi oleh guru-guru di SDN Karangpring Sukorambi*”. Faktanya tidak ada surat pernyataan apapun yang disepakati antara Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh Kepala Sekolah maupun guru-guru di SDN Karangpring.
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan “*Termohon dipindahtugaskan ke SDN Pakusari 2 dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali yaitu berhubungan dengan Pria Idaman lain*”. Faktanya Termohon pindah ke SDN Sumberpinang 01 karena di SDN Karangpring 02 kedatangan 4 (empat) orang PNS baru, sehingga Termohon tidak mendapatkan jam mengajar yang mencukupi. Termohon kemudian berinisiatif mencari lembaga baru yaitu SDN Sumberpinang 01 yang membutuhkan guru kelas supaya jam mengajar

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 7 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terpenuhi. Pada tahun 2015, keluar Surat Penugasan Bupati Jember yang menerangkan bahwa Termohon ditunjuk untuk mengajar di SDN Dukuh Mencek 02 Sukorambi. dan Pada tahun 2019 Termohon lolos sebagai tenaga PPPK dan ditugaskan mengajar di SDN Dukuh Mencek 02 Sukorambi hingga sekarang tahun 2023.

- Bahwa tidak benar, dalil pemohon yang menyatakan “ *meski telah membuat surat pernyataan dan dipindahtugaskan ke SDN Pakusari 2, diketahui bahwa Termohon masih sering menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut sehingga membuat kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak*”. Faktanya terjadinya pertengkaran itu disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah secara layak kepada Termohon. Pemohon sering kepergok menjalin hubungan dengan perempuan lain serta dan setiap dinasehati Termohon, Pemohon marah-marah dan melakukan kekerasan/KDRT seperti menampar dan mengeluarkan kata-kata kasar. Kekerasan tersebut tidak segan-segan dilakukan di hadapan orang tua Termohon dan juga anak-anak Termohon.
- 6. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak salil pada Posita 5 halaman 3 yang menyatakan “ *Termohon sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya tugas dan kewajiban yaitu Termohon tidak memberi nafkah bathin hampir sekitar 5 tahun terakhir kepada Pemohon*”. Faktanya Termohon hanya meminta pada Pemohon untuk memakai Pengaman (kondom) saat berhubungan badan. Hal tersebut disebabkan Pemohon kerap menjalin hubungan dengan perempuan lain dan selalu pulang di atas jam 12 malam sehingga muncul rasa was-was bagi Termohon. Sejak kejadian tersebut, Pemohon lah yang berusaha menjauhi Termohon hingga hampir 5 tahun terakhir ini.
- 7. Bahwa Termohon menyangkal dalil Posita 6 halaman 3 “ *akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama...*”. Faktanya, Pemohon meninggalkan rumah tinggal bersama pada bulan Mei

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 8 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Sejak saat itu Pemohon tidak lagi memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada Termohon dan anak termasuk biaya keperluan rumah tangga. Pemohon meninggalkan rumah agar bisa tinggal bersama Yanti dan saat ini Pemohon dan Yanti tinggal serumah di Jl. Sriwijaya 5 Blok 1 no. 18 pelindu Karangrejo, kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Jawa Timur 68123. Pemohon dan Yanti beberapa kali kepergok jalan-jalan bersama layaknya pasangan suami istri bergandengan tangan, berangkulan di depan umum bahkan memposting kebersamaannya di media social seperti status WA yang bisa dilihat oleh masyarakat umum.

8. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon pada posita No 8 yang menyatakan “ Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadisuami yang lebih baik ...”. Faktanya justru Termohonlah yang sudah bersabar menghadapi perangai Pemohon. Termohon harus bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarga karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup. Termohon juga bersabar meskipun Pemohon kerap kepergok menjalin hubungan dengan perempuan lain.
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Pemohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan.
10. Bahwa dari hal-hal yang Termohon uraikan di atas, Termohon menyatakan secara tegas tetap pada seluruh dalil jawaban dan secara tegas pula menyatakan bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas permohonan talak yang diajukan terhadap diri Termohon dalam perkara *a quo*, namun Pemohon haruslah memenuhi kewajiban Pemohon sebagai suami yang menalak istri yang selanjutnya Termohon sampaikan dalil-dalil dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk menciptakan asas proses peradilan yang sederhana, biaya ringan/murah serta ada kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak terutama pihak Termohon, maka sangat patut dan tepat menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan gugatan balik (Rekovensi) dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, yang

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 9 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan konsekuensi dari sebuah perceraian, baik menyangkut biaya nafkah, dan pembagian gaji bila yang bercerai tersebut merupakan pegawai negeri sipil/PNS/ASN;

2. Bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung dengan waktu yang cukup lama yakni kurang lebih 30 tahun, oleh sebab itu demi mendapat keadilan dan kepastian hukum dengan mengutamakan dan mengedepankan proses hukum yang sederhana dan biaya ringan, maka patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi dalam persidangan yang mulia ini;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka orang yang bersangkutan harus mentaati/mematuhi/tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor: 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi merupakan PNS/ASN aktif dengan NIP. 1969070120070111025 Penata Muda Tk. I Golongan III/b Jabatan Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.
5. Bahwa, apabila nantinya Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Pemohon berkewajiban memenuhi hak-hak Termohon sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu berkaitan dengan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:
"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla-aldhukul;
 2. Memberi nafkah, tempat tinggal yang layak, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, nafkah janda, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 10 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, didalam kitab suci Al Quran juga diatur tentang keadilan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan yaitu tentang pemberian mut'ah bagi perempuan yang diceraikan suaminya sebagaimana dalam surah Al Baqarah ayat 241 disebutkan bahwa *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"*;
7. Bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung dengan waktu yang cukup lama yakni kurang lebih 30 tahun, jadi sangatlah wajar dan sangat adil menurut hukum, jika Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi meminta dan menuntut balik kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi sekaligus merupakan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni untuk membayar/memberikan, sebagai berikut :
 - a. Memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - 1) Uang Mut'ah sebagai pengganti Putusnya Perkawinan yang sampai saat ini telah berjalan selama \pm 30 tahun Penggugat Rekonvensi sebagai pendamping hidup Tergugat Rekonvensi, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - 2) Nafkah Madliyah (terutang). Nafkah lahir bathin yang sudah dilalaikan sejak Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan jika ditotal seluruhnya yaitu $Rp\ 1.000.000 \times 8\ \text{bulan} = Rp\ 8.000.000$ (Delapan Juta Rupiah)
 - 3) Uang Iddah selama tiga bulan sejak putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 dan jika ditotal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

Bahwa total keseluruhannya dari uang mut'ah, nafkah madliyah dan uang Iddah sebesar Rp 31.000.000 (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) harus dibayarkan secara tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonvensi, selambat-lambatnya saat ikrar talak dibacakan.

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 11 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat Rekonvensi saat ini sangat mampu untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayarkannya;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yth Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Jika nantinya perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi putus dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberi izin oleh Pengadilan Agama Jember untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - 1). Uang Mut'ah sebagai pengganti Putusnya Perkawinan yang sampai saat ini telah berjalan selama \pm 30 tahun Penggugat Rekonvensi sebagai pendamping hidup Tergugat Rekonvensi, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - 2). Nafkah Madliyah (terutang). Nafkah lahir bathin yang sudah dilalaikan sejak Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan jika ditotal seluruhnya yaitu Rp 1.000.000 x 8 bulan = Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
 - 3). Uang Iddah selama tiga bulan sejak putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 12 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp 1.000.000 dan jika ditotal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara langsung dan tunai atas biaya nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Mut'ah., Madliyah dan nafkah iddah yang apabila ditotal seluruhnya berjumlah Rp 31.000.000 (Tiga puluh satu Juta Rupiah) tersebut paling lambat **pada saat pembacaan ikrar talak;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tidak mengajukan replik ;

Bahwa , Termohon mengajukan duplik Konvensi dan Replik gugatan Rekonvensi seabagai berikut :

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA:

1. Bahwa, pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam Jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan Replik atas Jawaban Termohon tersebut maka patut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Jawaban atas Gugatan Rekonvensi tersebut maka patut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 13 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yth Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Jika nantinya perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi putus dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberi izin oleh Pengadilan Agama Jember untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - 1). Uang Mut'ah sebagai pengganti Putusnya Perkawinan yang sampai saat ini telah berjalan selama \pm 30 tahun Penggugat Rekonvensi sebagai pendamping hidup Tergugat Rekonvensi, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - 2). Nafkah Madliyah (terutang). Nafkah lahir bathin yang sudah dilalaikan sejak Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan jika ditotal seluruhnya yaitu Rp 1.000.000 x 8 bulan = Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
 - 3). Uang Iddah selama tiga bulan sejak putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 dan jika ditotal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara langsung dan tunai atas biaya nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Mut'ah., Madliyah dan nafkah iddah

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 14 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila ditotal seluruhnya berjumlah Rp 31.000.000 (Tiga puluh satu Juta Rupiah) tersebut paling lambat **pada saat pembacaan ikrar talak;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa , Pemohon mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Gugatan Pemohon Talak yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Jember;
2. Bahwa, dalil-dalil Jawaban dan Duplik yang tidak secara khusus ditanggapi oleh Pemohon, tidak berarti Pemohon setuju atas dalil aquo melainkan Pemohon tidak perlu menanggapi karena tidak relevan atau Jawaban dan duplik tidak berdasar pada data dan fakta yang ada;
3. Bahwa menanggapi jawaban termohon pada poin 5 maka pemohon tetap pada dalil gugatannya yaitu :
 - Bahwa, sekira tahun 2005 pernikahan TERMOHON dan PEMOHON mulai goyah dikarenakan ada kehadiran pihak ketiga dalam hubungan mereka yaitu diduga TERMOHON memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama EDY SANTOSO;
 - Bahwa sejak adanya Pria Idaman Lain (PIL) PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar bahkan pertengkaran hampir terjadi setiap hari;
 - Bahwa selanjutnya sampai sekira tahun 2008 diketahui ternyata TERMOHON masih menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama EDY SANTOSO, dan diketahui fakta bahwa Pria Idaman Lain (PIL) tersebut merupakan rekan kerja dari TERMOHON yang sama-sama merupakan Guru Sukwan di SDN Karangpring Sukorambi;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 15 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2015 PEMOHON dan TERMOHON telah bersepakat untuk membuat pernyataan yang berisi agar TERMOHON tidak mengulangi perbuatannya yaitu berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dengan disaksikan Kepala Sekolah dan difasilitasi oleh guru-guru dari SDN Karangpring Sukorambi, **selanjutnya akan pemohon buktikan dalam persidangan dengan agenda Pembuktian dan pemeriksaan saksi;**
 - Bahwa setelah dibuatnya surat pernyataan dihadapan Kepala Sekolah SDN Karangpring Sukorambi, kemudian TERMOHON dipindah tugaskan ke SDN Pakusari 2 dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali yaitu berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, **selanjutnya akan pemohon buktikan dalam persidangan dengan agenda Pembuktian dan pemeriksaan saksi;**
 - Bahwa meski telah membuat surat pernyataan dan dipindah tugaskan ke SDN Pakusari 2, diketahui bahwa TERMOHON masih sering menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, sehingga membuat kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak;
4. Bahwa menanggapi jawaban termohon pada poin 6 mengenai “fakta bahwa termohon hanya meminta kepada pemohon untuk memakai pengaman (kondom) saat berhubungan badan hal tersebut disebabkan pemohon kerap menjalin hubungan dengan perempuan lain” hal tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada dikarenakan pada faktanya secara jelas temohon menolak memberi nafkah batin kepada pemohon;
5. Bahwa dengan perbuatan termohon tersebut, maka termohon dikategorikan telah melakukan perbuatan **Nusyuz**, sebagaimana dijelaskan dalam:
- QS.An-Nisa (4) ayat 31 : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. **Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat(kepada Allah) menjaga diri**

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 16 dari 45 halaman



ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyûz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur(pisah ranjang), dan (apabila perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi Mahabesar”.

- Definisi *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah sikap ketika **isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya** yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
 - “Sabda Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA “kalaulah aku diperintahkan untuk bersujud terhadap seseorang selain ALLAH SWT, sungguh aku akan memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya”;
 - Mustofa Al-khin dan Mustofa Al-Bugha dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala madzhab Al Imam Al Syafi’i (Surabaya : Al-Fithrah, 2000), juz 4 halaman 106 yaitu “nuzyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang di tampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang ALLAH SWT wajibkan padanya, yakni taat terhadap Suami....Nuzyuznya perempuan ini hukumnya Haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar”);
6. Bahwa berdasarkan uraian yang didalilkan oleh pemohon diatas pada pokoknya menerangkan bahwasanya termohon tidak patuh dan taat kepada suami, maka dari itu termohon berbuat **Nusyuz** oleh karenanya termohon tidak berhak menerima Nafkah sebagaimana dijelaskan Imam Juaini mengatakan bahwa tidak ada Nafkah bagi isteri selama keadaan Nusyuz dan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa “ dan wajib Nafkah karena akad tanpa adanya Nusyuz” maksudnya adalah **bagi isteri yang Nusyuz tidak wajib untuk di Nafkahi**;

DALAM REKONPENS

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 17 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat rekonsensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Jember;
2. Bahwa, dalil-dalil gugatan rekonsensi yang tidak secara khusus ditanggapi oleh Tergugat rekonsensi, bukan berarti Tergugat rekonsensi setuju atas dalil aquo, melainkan Tergugat rekonsensi tidak perlu menanggapi karena tidak relevan atau gugatan rekonsensi Penggugat tidak berdasar pada data dan fakta yang ada;
3. Bahwa menanggapi poin 5 dan poin 6 dalam gugatan rekonsensi yang diajukan oleh pengguat rekonsensi yang pada pokoknya menerangkan mengenai nafkah Mut'ah, nafkah maskan, dan nafkah kiswah selama dalam iddah dan mut'ah yang layak kepada penggugat rekonsensi, dimanasudah sepantasnya atau sepatutnya penggugat rekonsensi tidak berhak mendapatkan nafkah Mut'ah, nafkah Maskan, dan nafkah kiswah dikarenakan sebagaimana dijelaskan oleh tergugat rekonsensi dalam Gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Jember pada poin 4 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai alasan hubungan suami-isteri antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi retak dikarenakan penyebabnya antara lain pada tahun 2005 penggugat rekonsensi (Tergugat) memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Edy Santoso, padahal penggugat rekonsensi (Tergugat) masih memiliki hubungan sah sebagai suami-isteri dengan tergugat rekonsensi (Penggugat). Berdasarkan perbuatan penggugat rekonsensi (Tergugat) tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam perbuatan **Nusyuz**;
4. Bahwa dengan perbuatan penggugat rekonsensi tersebut, maka penggugat rekonsensi dikategorikan telah melakukan perbuatan **Nusyuz**, sebagaimana dijelaskan dalam:
 - QS.An-Nisa (4) ayat 31 : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. **Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat(kepada Allah) menjaga diri**

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 18 dari 45 halaman



ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyûz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur(pisah ranjang), dan (apabila perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi Mahabesar”.

- Definisi *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah sikap ketika **isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya** yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
 - “Sabda Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA “kalaulah aku diperintahkan untuk bersujud terhadap seseorang selain ALLAH SWT, sungguh aku akan memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya”;
 - Mustofa Al-khin dan Mustofa Al-Bugha dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala madzhab Al Imam Al Syafi’i (Surabaya : Al-Fithrah, 2000), juz 4 halaman 106 yaitu “nuzyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang di tampakkannya dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang ALLAH SWT wajibkan padanya, yakni taat terhadap Suami....Nuzyuznya perempuan ini hukumnya Haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar”);
5. Bahwa berdasarkan uraian yang didalilkan oleh tergugat rekonsvensi diatas pada pokoknya menerangkan bahwasanya PENGUGAT REKONVENSI tidak patuh dan taat kepada suami, maka dari itu PENGUGAT REKONVENSI berbuat **Nusyuz** oleh karenanya PENGUGAT REKONVENSI tidak berhak menerima Nafkah sebagaimana dijelaskan Imam Juaini mengatakan bahwa tidak ada Nafkah bagi isteri selama keadaan Nusyuz dan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa “ dan wajib Nafkah karena akad tanpa adanya Nusyuz” maksudnya adalah **bagi isteri yang Nusyuz tidak wajib untuk di Nafkahi**;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 19 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Imam Nawawi dalam Raudhah Al-Thalibin menyebutkan bahwa terputusnya Nafkah bagi isteri yang Nusyuz;
7. Bahwa isteri tidak lagi mempunyai hak terkait Nafkah ketika seorang isteri telah Nusyuz sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri Nusyuz” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ bekas isteri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia Nusyuz”;
8. Bahwa berpedoman pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan karena PENGUGAT REKONVENSI secara nyata melakukan Nusyuz maka gugur kewajiban suami memberi Nafkah kepada Isteri Nusyuz (Fiqh Islam Waadillatuhu Juz 8 Hal 408);
9. Bahwa menanggapi dalam gugatan rekonsensi pada poin 3 oleh penggugat rekonsensi yang mengenai tergugat rekonsensi harus mentaati/mematuhi/tunduk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4a bahwa “pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Hal tersebut telah terbukti secara tegas dan jelas dalam gugatan tergugat rekonsensi pada poin 4 dan poin 5, dimana sekira pada tahun 2005 penggugat rekonsensi memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama EDY SANTOSO, kemudian pada sekira tahun 2008 penggugat rekonsensi masih diketahui menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut padahal pada tahun 2005 hingga saat ini penggugat rekonsensi masih merupakan isteri sah dari tergugat rekonsensi, sehingga akhirnya pada sekira tahun 2015 telah dilakukan mediasi dan dibuat kesepakatan yang menyatakan bahwa penggugat rekonsensi tidak akan

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 20 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi yaitu menjalin hubungan dengan Pria Dalam Lain (PIL) yang disaksikan oleh Kepala Sekolah dan difasilitasi oleh guru-guru SDN Karangpring Sukorambi antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi. Hal tersebut secara tegas dan jelas perbuatan penggugat rekonsvensi telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami (tergugat rekonsvensi), sehingga berdasarkan **Pasal 4a** tersebut akibat hukum yang diterima oleh penggugat rekonsvensi yaitu **penggugat rekonsvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari tergugat rekonsvensi**;

Berdasarkan Duplik Rekonsvensi diatas maka Tergugat Rekonsvensi memohon kepada Pengadilan Agama Jember melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menetapkan TERMOHON Nusyuz dan tidak berhak mendapatkan Nafkah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat Rekonsvensi telah melakukan perbuatan *Nusyuz*;
 3. Menyatakan Penggugat Rekonsvensi tidak berhak menerima Nafkah;
- Atau apabila majelis hakim memeriksa perkara ini berpandangan dan berpendapat lain mohon agar perkara ini di putus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3509150107690053, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinasegelen , dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 21 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Nomor 92/01/VIII/1993, tanggal 18 Agustus 1993, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 350915240905426, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto hasil Screenshoot Profil Whatsapp, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen tanpa asli dan dibantah oleh Termohon, bahwa foto tersebut saat Termohon rekreasi bersama rekan-rekan guru tidak berduaan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

1. saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Totok karena saksi adalah sepupu Pemohon, rumah saksi dengan Pemohon lebih kurang 5 km, Pemohon sering kerumah saksi lebih kurang 4 kali yang pertama 4 bulan yang lalu bersama perempuan yang bernama Yanti dan setiap berkunjung kerumah saksi selalu bercerita bahwa Pemohon memiliki istri sirri yaitu Yanti namun saksi tidak menyaksikan langsung saat Pemohon dan Yanti menikah sirri;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon nama panggilannya Sulis, saksi kenal Sulis mereka berdua adalah suami isteri sah, menikah lebih kurang tahun 1993 dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 22 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang anak pertama dan kedua sudah menikah dan anak ke tiga dan ke empat sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita dari kawan –kawan guru penyebab percekocokan mereka itu karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama pak guru Edy katanya kawan-kawan itu pak guru Edy itu ada perlakuan special terhadap anaknya Bu Sulis tapi saksi tidak tahu sendiri kalau Bu Sulis ada hubungan istimewa dengan pak guru Edy ;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tidak pernah pindah kecuali 6 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak dan hidup dengan perempuan bernama Yanti ;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon pegawai di BPUD (PNS);
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak tahu apakah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil mereka berdua ingin cerai saja;
2. saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Termohon di sekolahan sebelum saksi pensiun tahun 2017 dan saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon namun saksi tidak tahu rumah

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 23 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang ditempati Pemohon dan Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi sudah lebih kurang 10 tahun tidak pernah kerumah Pemohon dan Termohon sampai pangling dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi yakin karena setiap lewat depan rumah Termohon tidak pernah terlihat Pemohon namun saksi tidak tahu berapa lama mereka berpisah;
- Bahwa saksi sudah lebih kurang 10 tahun tidak pernah kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sebagai teman Termohon sebelum saksi pensiun, setahu saksi selama Termohon satu sekolahan dengan saksi, saksi tidak tahu Termohon ada hubungan special dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum saksi pensiun tahun 2017 tersebut Kepala Sekolah saksi dengan bu Sulis dan pak Totok ke rumah saksi pada malam hari jam 21.00 yang tujuannya membuat surat pernyataan supaya rumah tangganya rukun namun saksi tidak tahu masalahnya apa dan saksi tidak tahu pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami isteri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Termohon, Nomor 3509156001750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 09 September 2012, bukti tersebut bermeterai

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 24 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Foto di Kantor Bank Mandiri saat pengajuan Kredit, bukti tersebut untuk membuktikan bahwa saat berumah tangga Pemohon dan Termohon mengajukan hutang untuk kepentingan rumah tangganya bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Pemohon dan Termohon Nomor: R08.JAA/0255/KUR/2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero), bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Pemohon dan Termohon No. MBC.UMU/JAA/0300/2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero), bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.698.0305366, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 08 Mei 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Screenshoot Foto Pemohon bersama wanita lain bernama Yanti, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen tanpa asli tapi diakui oleh Kuasa Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

1. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga jarak empat rumah dari rumah Ibunya Termohon;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 25 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon sejak kecil dan saksi juga merupakan teman SMP Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sekitar tahun 1995/1996 dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing – masing yang saksi tahu bernama /nama panggilannya Tia , Tio , Fian dan Firman. Anak yang nomor satu dan dua sudah berkeluarga sedangkan anak yang ke tiga dan empat saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi mendengar dari tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah rumah, saksi sendiri sudah tidak melihat Pemohon berada di rumah Termohon sekitar 5-6 bulan lamanya;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penuturan tetangga, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan berdasarkan informasi dari tetangga itu karena Pemohon pernah membawa perempuan lain ke rumahnya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon yang saksi tahu dulu ngaspal , kantornya BPMD/PNS, sedangkan Termohon bekerja sebagai guru (P 3 K) dan jual baju
- Bahwa Saksi mengetahui dari penuturan Termohon, Termohon sering bertengkar karena masalah keuangan, dimana Termohon mencari sendiri untuk kebutuhan nafkah, bekerja sebagai guru P3K dan menjual baju;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Kantor BPMD dan sudah diangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bu Sulis ada hubungan special dengan Edy yang saksi tahu pak Totok ada hubungan special dengan perempuan bernama Yanti ;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 26 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang baju dan Catering dapur Indri , bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon sedangkan dengan Termohon, karena saksi adalah teman sekolah SMP dan teman kerja jualan baju bersama Termohon lebih kurang 3 tahun hingga sekarang juga bertetangga jarak rumah sekitar 1 km;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing –masing yang saksi tahu bernama /nama panggilannya Tia , Tio , Fajar dan Firman. Anak yang nomor satu dan dua sudah berkeluarga sedangkan anak yang ke tiga dan empat saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi mendengar dari tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah rumah, saksi sendiri sudah tidak melihat Pemohon berada di rumah Termohon lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penuturan tetangga, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcohan berdasarkan informasi dari tetangga itu karena Pemohon ada berselingkuh dengan perempuan lain;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 27 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa daftar pembayaran gaji Induk PNS atas nama Totok Yuliartoko, ST bulan Desember tahun 2023 telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah ada pengesahan sesuai aslinya oleh Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tertulis tertanggal 12 Februari 2024 serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember telah memperoleh Surat ijin Perceraian dari Bupati Jember Nomor : X.474.2/1850/35.09.414/2023 tertanggal 10 November 2023 maka telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Guru PPPK pada Unit Kerja UPTD Satuan Pendidikan SDN Dukuh Mencek 02 telah mengajukan Surat Keterangan Nomor 900/182/310.15.20524771/2023 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPTD Satuan Pendidikan SDN Dukuh Mencek 02 tertanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon mengikuti mediasi dengan mediator H. Luthfi Helmy, S.HI., Mediator Non Hakim ;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 28 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dihadiri langsung oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi para kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili para kuasanya, Agung Irawan, S.H., Ananto Setyo Utomo, S.H. dan Iwan Fajariyanto, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Karimata Blok D/1 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember dengan surat kuasa khusus bertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, nomor 3273/Adv/2023, bertanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal para Advokat atas nama Agung Irawan, S.H., Ananto Setyo Utomo, S.H. dan Iwan Fajariyanto, S.H. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, para Advokat kesemuanya adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kartu Tanda Anggota kesemuanya berlaku hingga 31 Desember 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan masing-masing telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa Pemohon adalah Para Advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi Para Kuasa Pemohon dalam perkara ini, maka Para Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasanya Fitriyah Fajarwati, S.H. Advokat pada kantor hukum LBH JENTERA PEREMPUAN INDONESIA yang berkantor di Perum Royal City Cluster Broadway No 63, Kaliwates Kabupaten Jember dengan surat kuasa khusus bertanggal 02 Desember 2023 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, nomor 6440/Advokat/2023, bertanggal 06 Desember 2023;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 29 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Fitriyah Fajarwati,S.H. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2024serta berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Termohon adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Termohon dalam perkara ini, maka kuasa Termohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu :

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Jember dengan Nomor Register 92/01/VIII/93 Hari Senin tanggal 16 Agustus 1993.
2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon memilih kediaman bersama di rumah yang beralamat di Jl Bandeng Dusun Botosari RT 003 RW 004 Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Rumah tersebut merupakan rumah milik orang tua Termohon.
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad duhkul) dan sudah mempunyai 4 orang anak yaitu:
 - 1) anak, perempuan, lahir di Jember
 - 2) Dimas Tio Kreshna Syafa'at, laki-laki, Lahir di Jember 6 Desember 1996
 - 3) Gusti Muchamamad Fadriansyah, laki-laki,Lahir di Jember,29 Agustus 2022
 - 4) Firman Wiryamanta Raya, laki-laki, Lahir di Jember, 15 September 2010 (bukti T.4);

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 30 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon terhadap dali-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sementara Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan merukunnya kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, namun pengakuan dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan pengakuan murni dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, dimana pengakuan murni dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, karena dalam hal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa Pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2.

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 31 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, yang isinya menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P.2 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis, sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi dan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember (bukti 1), maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon tidak membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak membenarkan penyebab terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebelum memutus perkara ini, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 32 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang masing-masing telah membenarkan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi Pemohon yang pertama adalah sepupu Pemohon dan saksi kedua adalah teman guru Termohon, sedangkan saksi Termohon yang pertama adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan yang kedua adalah Teman dekat Termohon saat masih SMP / teman kerja jualan baju. Oleh karena itu saksi Pemohon dan Termohon semuanya dapat dianggap merupakan orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sehingga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai saksi keluarga/orang dekat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk merukunkannya kembali agar hidup sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dengan keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa mendamaikannya lagi;

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 33 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dengan telah terjadinya perpindahan tempat tinggal selama 8 bulan antara Pemohon dengan Termohon, dan selama perpindahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi di antara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu, Majelis Hakim meyakini telah terjadinya perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi, merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mendamaikannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 34 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “ *bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan katimbang yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul Fiqhi yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari kerusakan harus didahulukan dari mencari kebaikan*”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 35 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi Totok Yuliartoko bin Sarjono dan Sulistiyo Winarni binti Sutikno masing-masing sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi, sekarang dalam rekonvensi masing-masing akan disebut sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor : 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan diajukan dalam tahap penyampaian jawaban terhadap pokok perkara (sebelum tahapan pembuktian), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 36 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil gugatan rekonsensi Penggugat dapat dipertimbangkan dan dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No.239 K/Sip/1968;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dalam jawaban pertamanya (dalam perkara konvensi) mengajukan gugatan balik berupa tuntutan agar Tergugat membayar kepada Penggugat

3. Nafkah terhutang (*madliyah*) isteri terhitung sejak Mei 2023 hingga dengan bulan Desember 2023 (8 bulan) sebesar @Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Uang Mutah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x3 = 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dalam rekonsensi terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan syarat formil gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Menyebut dengan jelas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (***rechtsgrond***) dan dasar peristiwa (***fijteljkegrond***) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan rekonsensi Penggugat tentang tuntutan nafkah terhutang (*madliyah*) isteri (Penggugat), mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat telah memenuhi syarat formil alasan gugatan rekonsensi baik berupa penegasan dasar hukum (***rechtsgrond***) dan dasar peristiwa (***fijteljkegrond***) serta memenuhi syarat

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 37 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil petitum gugatan secara rinci dan tegas (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Mei 2023v sampai dengan bulan Desember 2023 Tergugat telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 8 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat termasuk isteri yang nusyuz

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 38 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa isteri nusyuz atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi foto Tergugat dengan Yanti tanpa asli namun diakui oleh Tergugat yang dikuatkan dengan bukti saksi dari Tergugat yang bernama Lilils Lestari binti Koenaryono bahwa antara Tergugat dan Yanti telah menikah sirri hal ini diketahui saksi karena Tergugat bercerita kepada saksi secara langsung dan juga akhirnya –akhir ini antara Tergugat dan Yanti sering kerumah saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan replik terhadap bantahan Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran bukan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Edy tapi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, Pemohon sering menjalin hubungan dengan beberapa perempuan dan yang terakhir pada tahun 2023 Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Yanti dan sudah tinggal serumah di Jl Sriwijaya V Blok I No. 18 Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dianggap telah mengakui jawaban secara diam-diam terhadap kebenaran jawaban Termohon dan terbukti sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan Penggugat ada selingkuh dengan pria lain yang bernama Edy, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 fotokopi screenshot foto Penggugat dan Edy tanpa asli dan dibantah oleh Penggugat. Bukti tanpa asli tidak dapat dinilai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Lilik Lestari binti Koenaryono (sepupu Tergugat) dan Ahmad Zubairi bin Abdina (Teman guru Penggugat) yang menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui langsung bahwa Penggugat berselingkuh dengan Edy hanya kata

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 39 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman –teman guru bahwa bapak Edy memperlakukan anak Penggugat secara istimewa beda dengan murid –murid yang lain (testimonium de au deto);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak terbukti Nusyuz dan menjadi fakta tetap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarakan yang terus menerus karena ada pihak ketiga yaitu Wanita Lain yang bernama Yanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sampai perkara ini diputus, telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama 8 bulan dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah madliyah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tiap bulan dikaitkan dengan penghasilan Tergugat tiap bulan sebagai Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember dengan gaji perDesember 2023 sebesar Rp.4.062.500,00 dari segi keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat Mut'ah, sebesar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), dimana dalam cerai talak, menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) **mut'ah** selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 40 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 24:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فممتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 30 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan memperhatikan penghasilan tiap bulan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, dan dengan memperhatikan rasa keadilan serta asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas bila Tergugat dihukum membayar mut'ah sebesar 12 bulan nafkah, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al- Ahwal Al- Syakhshiyah halaman 334, yang diambil aloh sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 41 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنَّهُ إِذَا كَانَتْ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا لَتَكُونَ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةٌ سَنَةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah duhul tanpa ridlonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah, sebesar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena Isteri Nusyus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah *tamkin* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَلِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ.

Artinya: “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya, maka berdasarkan pertimbangan nafkah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seorang suami yang akan menceraikan isterinya dapat dipaksa untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (***incracht van gewijsde***) walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di persidangan.

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 42 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TOTOK YULIANTOKO bin SARJONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SULISTIYO WINARNI binti SUTIKNO) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 43 dari 45 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2024 Masehi oleh kami **Dra. Istiani Farda** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuliannor** dan **Soleh, LC, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Riza Amalia, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat diluar hadirnya Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Istiani Farda

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Soleh, L.C, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Riza Amalia, S. Ei

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Salinan Putusan Nomor 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	272.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	542.000,00

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 2943/Pdt.G/2023/PA.Jr halaman 45 dari 45 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)